



## Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency

Nelsin Dunggio<sup>1\*</sup>, Dr. Lisda Van Gobel, MPA<sup>2</sup>, Dr. Rukiyah Nggilu, M.Si<sup>3</sup>  
Universitas Bina Taruna Gorontalo

**Corresponding Author:** Nelsin Dunggio [nelsindunggio6@gmail.com](mailto:nelsindunggio6@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Transparency,  
Government Governance,  
Bobalango Village

*Received :* 23 August  
*Revised :* 21 September  
*Accepted:* 27 October

©2023 Dunggio, Gobel, Nggilu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research aims to determine the transparency of government governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency. The focus in this research is fairness, accountability, and professionalism. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording secondary data related to the research problem. The results of the research concluded that, fairness does not yet exist completely because village governance has not been implemented well as in policies perceived by the community, accountability in governance does not run in accordance with village legislation, where in terms of responsibility for workers or errors by officials other villages and professionals in government governance in Bubalango Village are not yet owned by village officials or village governance has not been optimally carried out by village officials in providing excellent service to the community so that the community gets comfort and good service provided by the Bubalango Village District government East Sumalata, North Gorontalo Regency.

## Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan oleh Kepala Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara

Nelsin Dunggio<sup>1\*</sup>, Dr. Lisda Van Gobel, MPA<sup>2</sup>, Dr. Rukiyah Nggilu, M.Si<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo

**Corresponding Author:** Nelsin Dunggio [nelsindunggio6@gmail.com](mailto:nelsindunggio6@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Transparansi, Tata Kelola Pemerintah, Desa Bobalango

*Received :* 23 Agustus

*Revised :* 21 September

*Accepted:* 27 Oktober

©2023 Dunggio, Gobel, Nggilu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Tata Kelola Pemerintah Oleh Kepala Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus dalam penelitian ini adalah adil, akuntabilitas, dan profesional. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, adil belum sepenuhnya ada karena dalam tata kelola pemerintahan desa belum terlaksanakan dengan baik seperti dalam kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, akuntabilitas tata kelola pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan desa, dimana dalam hal tanggung jawab terhadap pekerja ataupun kesalahan aparat desa lainnya dan profesional dalam tata kelola pemerintahan yang ada di Desa Bubalango belum dimiliki oleh aparat desa maupun dengan tata kelola desa belum maksimal dijalankan oleh aparat desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang baik diberikan oleh pemerintah Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.

---

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, koordinasi dan dan akuntabilitas serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara desa, karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik maka roda pemerintahan desa akan berjalan lebih efektif

Dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Desa Bubalango adalah desa yang terletak di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap Kepala Desa untuk mengontrol aktivitas dan kegiatan secara langsung dilakukan oleh Kepala Desa, agar Kepala Desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pengamatan awal yang di lakukan penulis di kantor desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Desa Bubalango mendapatkan besaran anggaran yang berbeda. Dengan anggaran tersebut pemerintah desa menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan dalam desa dan kebutuhan masyarakat. Namun ada beberapa anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga menjadi temuan pada saat audit pemeriksaan keuangan di desa. Dari temuan yang terjadi pada tiga tahun terakhir menjadikan bahwa tata pengelolaan kepala desa belum baik sehingganya terdapat masalah yang menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Contohnya Kepala Desa memberikan bantuan dari Dinas Maupun melalui anggaran Dana Desa hanya untuk orang-orang terdekatnya saja seperti orang yang telah memilihnya dalam pilkades.

Kurangnya akuntabilitas atau tanggung jawab kepala desa dalam pelayanan yang ada di desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur. Contohnya kepala desa belum sepenuhnya tanggung jawab dalam pelayanan dan administrasi yang ada di desa (di karenakan dari aparat desanya belum mengetahui tugas dan fungsinya sebagai aparat desa dan ada beberapa aparat tidak tahu otak atik laptop).

Kepala desa kurang profesional dalam mengambil tindakan atau keputusan. Contohnya rolling jabatan antara perangkat desa tidak sesuai aturan yang berlaku dan tidak sesuai kemampuan dari masing-masing perangkat sehingga, menimbulkan beberapa perangkat desa mundur karena

ketidaksiapan dan ketidakmampuan mereka dalam menerima jabatan yang baru. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian ilmiah dengan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Oleh Kepala Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur. Kabupaten Gorontalo Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Administrasi Publik

Menurut Simon (dalam Pasolong 2013:2) mendefinisikan bahwa administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Waldo (dalam Pasolong 2013:2) mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Selanjutnya menurut Siagian, mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Nawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia unruk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2010:13-14).

Menurut Syafi'ie (dalam Pasolong 2013:6) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

### 2. Good Governance

Menurut Rizal Djalil (2014: 395) juga menyatakan bahwa *Good government governance* diartikan sebagai berikut yaitu: "Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Menurut Leny Nofianti (2015: 52) yang dikutip oleh Soepomo (2000 : 143) mengungkapkan bahwa Good governance adalah: "Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah."

Menurut Mardiasmo (2018: 23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah: "Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha."

### 3. Kepemimpinan


Menurut Sutrisno (2016:218) “Kepemimpinan ialah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok”.

Menurut Fahmi (2016:122), “Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan”.

Menurut Hersey dan Blanchart (Sunyoto, 2016:34), “Kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok, upaya untuk memengaruhi tingkah laku ini bertujuan mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda”.

Menurut Effendi (2014:183) “Kepemimpinan adalah suatu aktivitas memengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya”. Dengan kata lain kepemimpinan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan memengaruhi tingkah laku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins (2016: 127) bahwa “Pemimpin (leader) adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan (leadership) merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya.



Gambar 1. Conceptual Framework

### METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah kepala desa, kaur keuangan, kasie pemerintahan, kaur umum, BPD, dan

dua tokoh masyarakat dengan jumlah informan berjumlah 7 orang. Data Sekunder diperoleh di Kantor Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur berupa dokumen tertulis dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan terdiri dari beberapa tahap, yakni: a). Reduksi Data, b). Penyajian Data, dan c). Penarikan Kesimpulan

## HASIL PENELITIAN

### 1. Adil

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (WH) selaku informan kunci, yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023 mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah, dalam setiap keputusan ataupun kebijakan yang saya keluarkan selalu saya musyawarakan dengan aparat desa lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dalam putusannya jelas yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat, yang dimana dapat memberikan pemanfaatan yang baik untuk masyarakat atas kebijakan yang saya keluarkan di desa”.*

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh aparat Desa Bubalango dengan Ibu (ED) selaku Kasie Pemerintahan yang di wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Keadilan sudah ada, sudah kami lakukan bersama aparat pemerintah lainnya termasuk kepala desa, karena apa yang menjadi tanggung jawab kami dan dilakukan dengan baik sehingga dibutuhkan dukungan masyarakat lewat keterbukaan apa yang sedang kami laksanakan di pemerintahan desa, karena imbasnya adalah kemakmuran dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi”.*

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh aparat Desa Bubalango dengan Ibu (RP) selaku Kaur Keuangan yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Sejauh ini kami sudah adil, selain itu apa yang kami kerjakan dan kami laksanakan atas dasar kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat sudah mengetahui apa yang terjadi dan kami lakukan di pemerintahan desa”.*

Berdasarkan hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh BPD Bubalango dengan Ibu (SK) selaku Anggota BPD yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023 mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini menurut saya belum. Karena dalam hal pemberian wewenang kepala desa lebih mengutamakan orang yang di inginkan atau orang yang dekat denganya ketimbang orang yang memang layak dalam hal diberikan kewenangan tersebut, contohnya adalah penanggung jawab dalam penyaluran bantuan”.*

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh masyarakat Desa Bubalango dengan Ibu (SY) yang di wawancara pada tanggal 2 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“saya merasa belum adanya keadilan yang diberikan oleh aparat desa ataupun kepala desa, dimana keadilan merupakan adil dalam pemberian kebijakan dan keputusan kepada masyarakatnya tanpa memilih dia siapa dan apa hubungannya dengan kita, namun kenyataannya terdapat beberapa kebijakan*

*yang dibuat oleh aparat desa yang tidak sesuai contohnya dalam pemberian bantuan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kepala desa dan aparat desa dalam tata kelola desa belum maksimal terjadi, karena terdapat beberapa keputusan pemberian wewenang yang belum tepat sasaran dimana wewenang diberikan hanya pada kerabat terdekat dibandingkan dengan orang yang berpotensi atau mampu dalam melaksanakan kewenangan tersebut yaitu dalam menjalankan program-program desa agar dapat terlaksanakan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Dan terdapat beberapa keputusan yang dilakukan oleh kepala desa ataupun aparat desa yang dimana tidak memihak kepada masyarakat salah satunya adalah pemberian bantuan yang dimana yang berhak dapat malah tidak mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi diberikan kepada yang semestinya tidak harus mendapatkan bantuan tersebut, dari hal tersebut maka keadilan belum ada pada pemerintahan Desa bubalango. Keadilan juga sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kepala desa agar masyarakat dapat merasakan keadilan dari seorang pemimpin terhadap masyarakatnya.

## **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (WH) Selaku Informan Kunci yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023 mengatakan bahwa:

*“Dalam setiap pengambilan keputusan selalu berdasarkan dengan data dan informasi yang jelas, sehingga dalam pemberian keputusan terhadap sebuah kebijakan saya selalu mendengarkan aspirasi dan pendapat dari semua kalangan, baik dari teman-teman aparat desa dan masyarakat, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan program atau kebijakan yang akan saya putuskan tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal bila keputusan yang saya ambil tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat dan persetujuan dari aparat”.*

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan aparat Desa Bubalango dengan Ibu (RP) selaku Kaur Keuangan yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023

*“Alhamdulillah kami tanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugas kami masing-masing, dan kami pun bekerja dengan semaksimal mungkin dengan baik apa lagi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami memberikan pelayanan yang terbaik menurut kami sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang kami berikan oleh aparat desa”.*

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan BPD Bubalango dengan Ibu (SK) selaku Anggota BPD yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023

*“Soal tanggungjawab sudah pasti namun tidak semua yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, karena melihat dari kasus audit yang menjadi temuan kepala desa hanya diam dan tidak memberikan penjelasan apapun”.*

Hasil penjelasan di atas tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat Desa Bubalango dengan bapak (WH) yang di wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Setau saya tidak, karena tanggung jawab tidak dilakukan contohnya kasus tentang audit keuangan yang menjadi temuan pada bendahara namun setau saya kepala desa hanya diam dan tidak memberikan penjelasan apapun kepada kami masyarakat padahal kami sudah mengetahui masalah tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwa pertanggungjawaban tata kelola pemerintahan oleh kepala desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, sebab terdapat beberapa tanggungjawab yang tidak dilakukan oleh kepala desa, dengan dibuktikan bahwa terdapat permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan yang menjadi temuan, namun kepala desa hanya menyerahkannya kepada bendahara, selaku kepala desa seorang pemimpin seharusnya ikut bertanggungjawab sebab semua kegiatan dan persoalan keuangan berhubungan langsung dengan kepala desa.

### **3. Profesional**

Salah satu syarat utama yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah mempertahankan sikap profesionalisme. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dengan Ibu (WH) selaku informan kunci, yang di wawancara pada tanggal 1 Juli 2023 mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini kami melaksanakan tata kelola desa sesuai dengan aturan yang ada dan landasan aturan yang jelas, sebab semua yang dikerjakan oleh desa mengacu pada UU Desa tahun 2014 dimana tugas dan fungsi desa harus sesuai dan dilakukan dengan sebaik-baik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dengan roling jabatan untuk aparat, saya rasa hal itu tidak jadi masalah dalam pemerintahan desa karena melihat dari kemampuan aparat itu sendiri dan pasti setiap orang yang masuk aparat sudah siap di tempatkan di posisi mana saja”.*

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan aparat Desa Bubalango dengan Ibu (ED) selaku Kasie Pemerintahan yang di wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Alhamdulillah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan, karena dalam tata kelola desa kami harus menajalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat kami harus memberikan pelayanan yang adil dan baik agar masyarakat dapat merasakan pemerintahan desa itu memihak kepada masyarakat”.*

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh masyarakat Desa Bubalango dengan Ibu (SY) yang di wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Saya merasa belum, karena sejauh ini aparat bekerja hanya sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka masing-masing, dilihat dari segi jam datang di desa masih ada yang datang yang agak siang atau bisa di sebut terlambat”.*

Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh masyarakat Desa Bupalango dengan Ibu (SY) yang di wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa:

*“Belum, karena banyak program yang tidak sesuai dengan sasaran, dan banyak lagi kendala yang sering terjadi dipemerintahan desa, dengan masalah seperti itu maka saya menganggap kinerja dari seorang kepala desa belum terlaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwa kinerja yang dimiliki kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa belum secara maksimal dilakukan oleh kepala desa, sebab terdapat beberapa program yang belum terlaksanakan dengan baik dan belum diselesaikan sesuai target yang ditetapkan secara bersama.

### **PEMBAHASAN**

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso,2014). Adil yang belum dirasakan oleh masyarakat, kebijakan belum memihak masyarakat, sehingganya adil yang dilakukan oleh pemerintah desa baik kepala desa maupun aparat desa belum mengacu pada UU Desa 2014 untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan tujuan dari UU desa.

Akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa terhadap kinerja yang diberikan kepada masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat desa dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal (Sedarmayanti, 2014 : 5)

Akuntabilitas yang dimiliki oleh aparat dan kepala desa belum dimiliki, dimana peratanggung jawaban terhadap kinerja yang di hasil oleh aparat belum maksimal, belum sesuai dengan UU Desa, dimana tugas dan fungsi aparat desa tidak terlaksanakan dengan baik, dimana tujuan dari pelaksanaan

UU Desa dan memberikan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang menjadi tanggung jawab dari aparat.

Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Salah satu syarat utama yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya adalah mempertahankan sikap profesionalisme (Prabhawa dkk, 2014). profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan disini mencakup kemampuan teknologi, kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi yang memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup adaptasi pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan ilmu yang dianut.

Profesional dalam kinerja belum maksimal, dimana kinerja yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal, sehingganya tata kelola pemerintah belum diterapkan dengan baik berdasarkan uu desa yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi desa, karena kinerja dari aparat pemerintah desa mengacu pada UU desa untuk pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Adil belum sepenuhnya ada karena dalam tata kelola pemerintahan desa belum terlaksanakan dengan baik seperti dalam kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat belum memihak kepada masyarakat dengan ketidak keadilan yang dirasakan oleh masyarakat maka menjadikan Desa Bubalango tidak memiliki keadilan dalam menjalankan pemerintahan desa atau tata kelola yang belum baik.

Akuntabilitas tata kelola pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan desa, dimana dalam hal tanggungjawab terhadap tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa harus memberikan keputusan yang baik dan harus dipertanggungjawabkan tanpa memberikan alasan apapun yang dapat merugikan pemerintah desa itu sendiri.

Profesional dalam tata kelola pemerintahan yang ada di Desa Bubalango belum dimiliki oleh aparat desa maupun dengan tata kelola desa belum maksimal dijalankan oleh aparat desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang baik diberikan oleh pemerintah Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah Desa Bubalango agar kepala desa adil, akuntabilitas, serta peningkatan profesionalisme agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Bubalango Kecamatan Sumalata Timur. Kabupaten Gorontalo Utara.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Pada penelitian ini, peneliti hanya melihat Transparansi Tata Kelola Pemerintah Oleh Kepala Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang berfokus pada tiga indikator yakni adil, akuntabilitas, dan profesional. Sehingga peneliti berharap pada peneliti

selanjutnya untuk lebih menambah cakupan indikator yang diteliti sehingga hasil penelitian lebih berkualitas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta, Kepala Desa, pemerintahan desa, masyarakat. Penyampaian rasa terima kasih kepada rektor, dan seluruh civitas akademik Universitas Negeri Bina Taruna Gorontalo serta teman-teman yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO, Jakarta.

Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi, *Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1*.

Albugis, F. F. (2016). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA, 4(3), 78-89*.

Ardianto, E. (2011). *Metode Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

Asrida. (2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan, 1(1)*.

Ayi Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Artikel Keuangan Desa. Bandung : Biro Puslitbang P3MD.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pengelolaan keuangan desa. 2015. *Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang.

Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press: Malang.

Julians, Noor. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Mayasari, Rosalina P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*.

*Dunggio, Gobel, Nggilu*

Leny Nofianti, 2015. *Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru Baru.

Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan ke-5. Alfabeta.

Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest: Yogyakarta.

Tito Karnavian, 2020. *Pengelolaan Dana Desa, Menteri Dalam Negeri Keuangan Desa*.

#### **PERATURAN**

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Kepemerintahan yang Baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014